|  |
| --- |
| **PERNYATAAN INDEPENDENSI TIM PERIKATAN** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Klien | : | **CV Puspa Sari** |
| Nama “Ultimate Parent” | : | \_ \_ \_ |
| Tahun Buku | : | **31 Desember 2022** |
| Aturan Independensi | : |  OJK  LNSR  Lainnya, ………… |

**Instruksi:**

Manajer Audit harus melengkapi Pernyataan Independensi ini dan, jika diminta, menyiapkan memo Konsultasi Independensi, Bagian 1 dari 2 formulir ini wajib dilakukan untuk semua perikatan audit. Bagian 3 hanya relevan untuk Klien Bapepam.

Setelah selesai dan ditandatangani, formulir ini harus dilampirkan ke setiap Formulir Evaluasi Keberlanjutan Klien dan Formulir Penerimaan Klien.

|  |  |
| --- | --- |
| **Particulars** | **Done by:/**  **WP-Ref:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PEMBERIAN JASA KEPADA KLIEN AUDIT YANG TELAH ADA** |  |
|  | Tim perikatan harus memperoleh Daftar Klien KAP dan pernyataan *clearance* (dapat berupa email), yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit masih terbuka bagi klien tersebut karena bukan merupakan *existing* klien yang telah menerima jasa audit atau non-audit bukan dari jaringan KAP. Daftar Klien KAP dan pernyataan (atau email) harus dilampirkan. |  |
|  | Berdasarkan review kami terhadap Daftar Klien KAP dan pernyataan dari jaringan KAP:  **⬜ Kami menyimpulkan bahwa tidak terdapat jasa non audit yang diberikan terhadap klien tersebut**;  **⬜ Kami menyimpulkan bahwa semua jenis jasa non audit kepada klien tersebut, secara jelas diijinkan oleh persyaratan/peraturan independensi yang berlaku**; |  |
| **2.** | **PERNYATAAN TERKAIT SELURUH PROFESIONAL** |  |
|  | 1. Seluruh anggota tim perikatan mengkonfirmasikan independensinya, baik secara fakta maupun secara penampilan selama menjalankan audit; 2. Semua anggota tim perikatan mengkonfirmasikan independensinya terkait dengan klien tersebut dan pihak-pihak berelasinya sesuai dengan Kebijakan Independensi KAP LNS & Rekan (lihat lampiran 1) |  |
|  |  |  |
| **3.** | **PERNYATAAN TAMBAHAN BAGI KLIEN DALAM REGULASI PASAR MODAL** |  |
|  | Kami telah memenuhi persyaratan independensi berdasarkan Peraturan Nomor VIII.A.2 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-86/BL/2011 tentang Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa di Pasar Modal. |  |

**Dengan menandatangani pernyataan ini, anggota tim perikatan mengkonfirmasikan independensinya terkait dengan pernyataan tersebut di atas:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama** |  | **Jabatan** |  | **Tanda tangan** |  | **Date** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Palti Raja Nainggolan |  | Partner |  |  |  |  |
| Alpiden Hutapea  Yasinta Gita Elysia |  | Auditor  Auditor |  |  |  |  |

**LAMPIRAN KEBIJAKAN INDEPENDENSI LNSR – PERNYATAAN TERKAIT SELURUH PROFESIONAL**

|  |
| --- |
| Semua anggota tim perikatan audit diharuskan independen sehubungan dengan klien dan afiliasinya yang berlaku, dalam hal berikut ini: |

|  |  |
| --- | --- |
| a. | **Menjabat Pada Posisi Kunci di Klien**. Rekan atau karyawan KAP tidak menjabat sebagai direktur, komisaris, anggota komite audit atau dalam kapasitas lain yang setara dengan anggota manajemen pada setiap klien (audit dan non-audit) |
| b. | **Kepentingan Keuangan Secara Langsung**. Tidak ada Rekan atau karyawan KAP, termasuk pasangan dari Rekan atau karyawan KAP dan orang yang menjadi tanggungan mereka, yang memiliki kepentingan finansial (yang berupa instrumen hutang yang diperdagangkan secara publik, sekuritas ekuitas atau hak partisipasi lainnya) di klien audit manapun. |
| c. | **Investasi Tidak Langsung.** Tidak dijinkan mempunyai investasi tidak langsung yang jumlahnya pada klien audit. Investasi tidak langsung adalah kepemilikan atas kepentingan finansial dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang diperoleh dengan melalui *collective investment vehicle*, melalui kepemilikan real estate, atau perantara lainnya. |
| d. | **Hubungan Kerja – Anggota Keluarga**. Selama masa audit dan perikatan profesional, anggota keluarga dekat dari Rekan atau karyawan KAP tidak boleh memegang suatu jabatan di klien audit dimana orang tersebut dapat secara material mempengaruhi pelaporan keuangan perusahaan. |
| e. | **Hubungan Bisnis.** Tidak ada Rekan atau karyawan KAP, Tidak ada Rekan atau karyawan KAP, termasuk pasangan dari Rekan atau karyawan KAP dan orang yang menjadi tanggungan mereka, dapat boleh melakukan investasi bersama (joint investment) dengan klien audit atau orang-orang yang terkait dengan klien audit dengan kapasitas sebagai pengambilan keputusan. |
| f. | **Pembelian barang dan jasa.** Setiap Rekan atau karyawan KAP dilarangmelakukan pembelian barang atau jasa dari klien audit, dengan tarif khusus atau dengan persyaratan yang hanya tersedia sebagai akibat karena adanya hubungan klien atau dengan tarif dan persyaratan yang hanya tersedia bagi karyawan klien audit. |
| g. | **Keramahtamahan dan pemberian,** dari klien audit yang tidak sesuai dengan norma kebiasaan bisnis dan kehidupan sosial, harus tidak boleh diterima. |
| h. | **Pinjaman dari bank dan sejenis lembaga keuangan.** Rekan atau karyawan KAP diperbolehkan untuk mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan yang merupakan klien audit, jika pinjaman tersebut diberikan dengan persyaratan komersial normal, dan harus terus berlaku untuk semua syarat dan ketentuan. Rekan dan karyawan KAP diperbolehkan memiliki simpanan atau deposito di bank yang merupakan klien audit jika kepemilikan tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan komersial normal. |
| i. | Rekan atau karyawan KAP tidak diperbolehkan **memperoleh pinjaman dari klien audit yang bukan lembaga keuangan** atau **memberikan pinjaman kepada klien audit**. |
| j. | **Produk asuransi dan pensiun**, termasuk tunjangan hari tua, polis asuransi, atau produk investasi boleh dibeli dari klien audit, asalkan kebijakan atau produk tersebut sesuai dengan persyaratan komersial normal. |